

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pasar modal di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya dari sisi jumlah investor. Data yang dirilis oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan bahwa jumlah investor pasar modal meningkat dari 10.311.152 investor pada tahun 2022 menjadi 20.347.147 investor pada akhir Desember 2025. Bertambahnya jumlah investor mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal sebagai sarana investasi. Dalam pengambilan keputusan investasi, investor sangat bergantung pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan dituntut untuk menyajikan informasi yang andal, relevan, dan dapat dipercaya agar mampu menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi yang tepat.

Laporan keuangan yang andal memerlukan proses pemeriksaan oleh auditor independen untuk memberikan keyakinan kepada para pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang disajikan telah bebas dari salah saji material. Berdasarkan Standar Audit (SA) 200 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), tujuan audit atas laporan keuangan adalah memperoleh keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, sehingga auditor dapat memberikan opini yang tepat. Dengan demikian, kualitas

audit menjadi aspek penting dalam menjaga kredibilitas laporan keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik.

Seiring dengan pentingnya kualitas audit tersebut, profesi audit juga sedang mengalami perubahan komposisi tenaga kerja. Auditor yang saat ini memasuki tahap awal karier profesional umumnya berasal dari Generasi Z, yaitu generasi yang tumbuh di era digital dengan karakteristik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Perbedaan karakteristik tersebut berpotensi memengaruhi cara auditor menghadapi tuntutan pekerjaan, berinteraksi dengan lingkungan kerja, serta menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit pada auditor Generasi Z menjadi penting untuk mendukung keberlanjutan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor di masa mendatang.

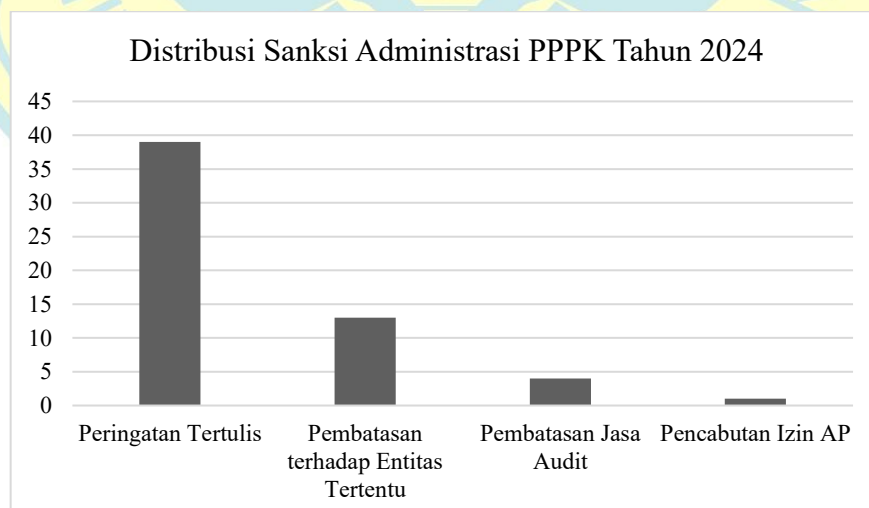
Kualitas audit secara umum didefinisikan sebagai probabilitas auditor dalam menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan (DeAngelo, 1981). Audit yang berkualitas akan meningkatkan reliabilitas informasi keuangan yang digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sebaliknya, laporan audit yang disusun tanpa didukung proses audit yang berkualitas dapat menurunkan kepercayaan penggunaan laporan keuangan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Dengan demikian, menjaga dan meningkatkan kualitas audit menjadi hal yang krusial agar laporan audit dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Dalam rangka menjaga kualitas audit dan melindungi kepentingan publik, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Akuntan Publik sebagai landasan hukum penyelenggaraan profesi akuntan publik di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan praktik akuntan publik, hak dan kewajiban akuntan publik, pembinaan, pengawasan, serta pemberian sanksi bagi akuntan publik yang melanggar ketentuan profesi. Selain itu, dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, akuntan publik wajib mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), termasuk Standar Audit (SA), serta Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Pengawasan terhadap pelaksanaan praktik akuntan publik dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan. Melalui regulasi dan mekanisme pengawasan tersebut, pemerintah berupaya menjamin bahwa jasa audit dilaksanakan secara independen, profesional, dan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga mampu menghasilkan audit yang berkualitas. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tidak hanya bertujuan mengatur praktik akuntan publik, tetapi juga meningkatkan kualitas jasa akuntan publik serta melindungi kepentingan publik sebagai pengguna laporan keuangan.

Meskipun telah tersedia kerangka regulasi yang mengatur profesi akuntan publik secara komprehensif, pelanggaran terhadap standar profesi masih ditemukan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas regulasi tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada kepatuhan akuntan publik dalam menerapkan Standar Audit, SPAP, dan kode etik profesi selama proses audit. Apabila standar profesi tidak diterapkan secara memadai, maka kualitas audit yang dihasilkan berpotensi menurun meskipun sistem regulasi dan pengawasan telah tersedia.

Fenomena tersebut tercermin dari masih ditemukannya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP). Berdasarkan data Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan yang dipublikasikan tahun 2025 mengenai sanksi tahun 2024, regulator telah menjatuhkan 39 sanksi peringatan tertulis, 13 sanksi pembatasan terhadap entitas tertentu, 4 sanksi pembatasan jasa audit, serta 1 sanksi pencabutan izin Akuntan Publik. Sanksi tersebut diberikan atas berbagai pelanggaran, seperti ketidakpatuhan terhadap Standar Audit (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), tidak memadainya dokumentasi dan kertas kerja audit, tidak diperolehnya bukti audit yang cukup dan tepat, serta pemberian opini audit yang tidak didukung prosedur audit yang memadai. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh bagaimana auditor menerapkan standar profesinya dalam praktik audit.



Gambar 1. 1 Distribusi Sanksi Administrasi PPPK Tahun 2024

Sumber: Kementerian Keuangan (2025)

Publikasi sanksi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kualitas audit bukan merupakan fenomena yang bersifat insidental, melainkan terjadi secara berulang dalam praktik audit. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa auditor dalam pelaksanaan tugasnya masih menghadapi berbagai tekanan dan keterbatasan yang berpotensi memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Fenomena tersebut juga diperkuat dengan kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. terkait laporan keuangan tahun 2018. Dalam kasus tersebut, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan kepada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan setelah hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan audit yang berpotensi memengaruhi opini auditor. Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditor belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam Standar Audit (SA), antara lain SA 315 mengenai identifikasi dan penilaian risiko salah saji material, SA 500 mengenai bukti audit, serta SA 560 mengenai peristiwa kemudian (*subsequent events*). Pelanggaran terhadap standar tersebut menunjukkan bahwa prosedur audit belum dilaksanakan secara memadai sehingga menimbulkan keraguan terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Kasus ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun profesi akuntan publik telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, pelanggaran terhadap standar profesi masih dapat terjadi dalam praktik audit.

Fenomena mengenai permasalahan kualitas audit juga menjadi perhatian di tingkat internasional. Di Australia, serangkaian skandal etika yang melibatkan beberapa firma audit *Big Four* mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap

sistem pengawasan profesi auditor serta mempertimbangkan reformasi terhadap struktur industri audit (Chen, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa menjaga kualitas audit dan integritas profesi auditor masih menjadi tantangan yang dihadapi berbagai negara. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas audit dalam praktik profesi auditor.

Sejalan dengan temuan tersebut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari kondisi pekerjaan auditor maupun karakteristik individu auditor. Hasil *systematic literature review* oleh Rizi *et al.* (2024) mengenai kualitas audit di Indonesia menunjukkan bahwa penelitian kualitas audit telah mengkaji berbagai faktor, di antaranya kompetensi, skeptisisme profesional, *locus of control*, beban kerja auditor, lingkungan kerja, serta faktor-faktor lainnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Sejalan dengan Teori Atribusi, faktor-faktor tersebut dapat berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal auditor.

Salah satu faktor eksternal yang diduga memengaruhi kualitas audit adalah beban kerja auditor. Dalam praktik audit, auditor sering menghadapi tekanan pekerjaan akibat banyaknya penugasan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu, kompleksitas transaksi yang diaudit, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan auditor dalam melaksanakan prosedur audit secara optimal sehingga berpotensi memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa beban kerja auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Nazara *et al.* (2025) menemukan bahwa peningkatan beban kerja dapat menurunkan kualitas audit karena tekanan pekerjaan dan keterbatasan waktu mengurangi ketelitian auditor dalam melaksanakan prosedur audit. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Tandilangi *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan konsentrasi auditor sehingga meningkatkan risiko terlewatnya prosedur audit maupun kesalahan dalam mengevaluasi bukti audit. Selain itu, Alfhedo *et al.* (2023) juga menemukan bahwa beban kerja auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit. Hasil-hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa beban kerja yang berlebihan dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan audit karena auditor menghadapi keterbatasan waktu dan energi dalam menjalankan seluruh prosedur audit secara memadai.

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Raihan & Setiyawati (2025) menemukan bahwa beban kerja auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Temuan serupa juga diperoleh oleh Rizky & Astuti (2023). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa auditor tetap mampu menjaga kualitas audit meskipun menghadapi tingkat beban kerja yang tinggi. Kondisi ini dimungkinkan karena adanya standar audit, prosedur pengendalian mutu, supervisi, serta pembagian tugas yang terstruktur dalam Kantor Akuntan Publik sehingga dampak negatif beban kerja dapat diminimalkan.

Di sisi lain, Kumalawati *et al.* (2024) menemukan bahwa beban kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Temuan tersebut menunjukkan

bahwa dalam kondisi tertentu peningkatan beban kerja dapat mendorong auditor untuk bekerja lebih efektif dan efisien serta memperluas pengalaman dalam menangani berbagai penugasan audit. Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh beban kerja terhadap kualitas audit dapat dipengaruhi oleh kondisi organisasi, karakteristik auditor, maupun dukungan yang tersedia selama proses audit berlangsung.

Isu beban kerja menjadi semakin penting untuk dicermati pada auditor Generasi Z karena generasi ini dikenal memiliki karakteristik unik berupa ketergantungan pada teknologi, keinginan yang tinggi terhadap *work-life balance*, serta sensitivitas terhadap tekanan pekerjaan (Hapiti *et al.*, 2025). Survei *Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey* (2023) terhadap Generasi Z dan Generasi Milenial di berbagai negara turut menunjukkan bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi merupakan salah satu pertimbangan utama Generasi Z dalam memilih maupun bertahan pada suatu pekerjaan. Hasil penelitian Hapiti *et al.* (2025) pada karyawan Generasi Z di Jakarta juga menemukan bahwa beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap gangguan kesehatan mental, yang mengindikasikan bahwa Generasi Z tergolong rentan mengalami tekanan psikologis ketika dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang tinggi. Mengingat profesi audit dikenal memiliki intensitas beban kerja yang tinggi, terutama pada masa *peak season*, karakteristik tersebut menjadikan isu beban kerja relevan untuk dikaji secara khusus pada auditor Generasi Z yang saat ini banyak berada pada jenjang *auditor junior*.

Selain dipengaruhi oleh tuntutan pekerjaan yang dihadapi auditor, kualitas audit juga diduga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja tempat auditor menjalankan tugas profesionalnya. Lingkungan kerja yang kondusif diyakini mampu mendukung auditor dalam melaksanakan prosedur audit secara lebih efektif sehingga berpotensi meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Auditor tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan penugasan audit secara tepat dan akurat, tetapi juga memerlukan lingkungan kerja yang mampu mendukung pelaksanaan prosedur audit secara efektif. Lingkungan kerja yang kondusif dapat membantu auditor menjalankan pekerjaannya melalui tersedianya dukungan organisasi, komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, serta hubungan kerja yang profesional sehingga auditor dapat melaksanakan proses audit secara lebih optimal.

Penelitian mengenai pengaruh lingkungan kerja terhadap kualitas audit telah banyak dilakukan sebelumnya, namun masih menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Mahadewi & Dwirandra (2022) menemukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Temuan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang kondusif mampu mendukung auditor dalam melaksanakan prosedur audit secara lebih efektif dan profesional. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Usman *et al.* (2023), Pattih *et al.* (2021), dan Prasetya *et al.* (2025) yang juga menemukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Secara umum, hasil-hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa lingkungan kerja yang nyaman, didukung komunikasi yang baik, tersedianya sumber daya yang

memadai, serta adanya dukungan organisasi dapat membantu auditor meningkatkan kinerja dan ketelitian dalam pelaksanaan audit sehingga menghasilkan kualitas audit yang lebih baik.

Di sisi lain, Narwan & Putri (2023) menemukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kualitas audit. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lingkungan kerja belum tentu menjadi faktor utama yang menentukan kualitas audit karena auditor tetap dituntut untuk mematuhi standar audit dan prosedur profesional yang berlaku. Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh lingkungan kerja terhadap kualitas audit dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi organisasi maupun karakteristik auditor dalam melaksanakan penugasan audit.

Selain beban kerja, karakteristik lingkungan kerja yang diharapkan oleh Generasi Z juga dinilai berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi Z cenderung lebih produktif ketika diberikan otonomi dan fleksibilitas dalam bekerja, serta lebih nyaman dengan pemanfaatan teknologi digital dalam menyelesaikan pekerjaannya (Sunaryanto & Idrus, 2025). Selain itu, penelitian Fajriyanti *et al.* (2023) menemukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja Generasi Z, yang mengindikasikan bahwa dukungan lingkungan kerja memiliki peran penting dalam menjaga performa dan komitmen kerja Generasi Z. Dengan demikian, lingkungan kerja pada Kantor Akuntan Publik yang umumnya menuntut jam kerja panjang dan tekanan tinggi, terutama pada masa *peak season*, berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan preferensi kerja Generasi Z apabila tidak

dikelola secara tepat, sehingga relevan untuk dikaji pengaruhnya terhadap kualitas audit yang dihasilkan auditor Generasi Z.

Selain faktor eksternal yang berasal dari kondisi pekerjaan dan lingkungan kerja, kualitas audit juga dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari karakteristik auditor itu sendiri. Salah satu faktor internal yang banyak dikaji dalam penelitian auditing adalah skeptisisme profesional. Dalam Standar Audit (SA) 200, auditor diwajibkan untuk menerapkan skeptisisme profesional selama proses audit. Skeptisisme profesional merupakan sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan (*questioning mind*) serta melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang diperoleh. Auditor yang memiliki tingkat skeptisisme profesional yang tinggi cenderung tidak mudah menerima informasi yang diberikan klien tanpa verifikasi yang memadai sehingga lebih mampu mengidentifikasi risiko salah saji material dalam laporan keuangan.

Penelitian mengenai pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit telah banyak dilakukan sebelumnya, namun masih menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Fawziah *et al.* (2023) menemukan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini mengindikasikan bahwa auditor yang memiliki sikap skeptis yang tinggi cenderung lebih kritis dan berhati-hati dalam mengevaluasi bukti audit sehingga mampu meningkatkan kualitas audit. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Saputro & Mappanyukki (2022) yang menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit, terutama dalam kondisi

audit yang kompleks. Selain itu, Tjan *et al.* (2024), Syam & Ikhtiari (2024), serta Gunawan & Lestari (2025) juga menemukan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Secara umum, hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa auditor yang memiliki tingkat skeptisisme profesional yang tinggi cenderung lebih teliti, objektif, dan kritis dalam mengevaluasi bukti audit sehingga mampu meningkatkan kualitas audit.

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Triono (2022) menemukan bahwa skeptisisme profesional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Temuan serupa juga diperoleh oleh Hasan (2023). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa auditor tetap dapat menghasilkan kualitas audit yang baik meskipun tingkat skeptisisme profesional yang dimiliki berbeda-beda. Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Kondisi ini dimungkinkan karena kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh skeptisisme profesional auditor, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompetensi, independensi, pengalaman audit, maupun kondisi lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan audit.

Pembahasan mengenai skeptisisme profesional juga penting dikaitkan dengan karakteristik auditor Generasi Z. Sebagai *digital native*, Generasi Z terbiasa mengakses dan memproses informasi secara cepat melalui internet dan media sosial sehingga cenderung memiliki kebiasaan mempertanyakan sumber informasi yang diterimanya (Nasution *et al.*, 2025). Meskipun demikian, sejumlah literatur juga

menunjukkan bahwa pola konsumsi informasi yang serba instan dan dangkal pada Generasi Z, seperti *scrolling* dan *short video consumption*, membuat mereka cenderung menilai kredibilitas suatu informasi berdasarkan indikator sosial seperti jumlah *likes* atau komentar, bukan berdasarkan verifikasi bukti secara mendalam (Nasution *et al.*, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana karakteristik kognitif Generasi Z dapat mendukung penerapan skeptisisme profesional yang dituntut dalam Standar Audit (SA) 200, mengingat skeptisisme profesional menuntut evaluasi bukti audit secara kritis dan mendalam, bukan sekadar mempertanyakan tanpa disertai verifikasi yang memadai.

Selain skeptisisme profesional, faktor internal lain yang diduga memengaruhi kualitas audit adalah *locus of control*. *Locus of control* merupakan keyakinan individu mengenai sejauh mana hasil yang diperolehnya ditentukan oleh usaha dan tindakan dirinya sendiri atau oleh faktor-faktor di luar kendalinya. Konsep *locus of control* berkaitan dengan teori atribusi yang menjelaskan bagaimana individu menafsirkan penyebab suatu peristiwa maupun hasil yang dialaminya (Malle, 2022). Berdasarkan teori tersebut, individu dapat mengatribusikan penyebab suatu peristiwa kepada faktor yang berasal dari dirinya sendiri maupun kepada faktor yang berada di luar kendalinya. Konsep tersebut menjadi dasar dalam membedakan *internal locus of control* dan *external locus of control*. Individu dengan *internal locus of control* cenderung meyakini bahwa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami merupakan konsekuensi dari usaha dan keputusan yang diambilnya. Sebaliknya, individu dengan *external locus of*

control cenderung mengaitkan hasil yang diperoleh dengan faktor eksternal, seperti keberuntungan, nasib, atau pengaruh lingkungan (Spector, 1982).

Dalam konteks audit, keyakinan auditor mengenai sumber pengendali atas tindakan dan keputusan profesional yang diambil dapat memengaruhi cara auditor menjalankan prosedur audit, mengevaluasi bukti audit, serta mengambil keputusan selama proses audit. Auditor yang memiliki *internal locus of control* cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap pekerjaannya, lebih percaya pada kemampuan yang dimiliki, serta lebih berorientasi untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Sebaliknya, auditor dengan *external locus of control* cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh tekanan atau kondisi di luar dirinya yang dapat memengaruhi kualitas keputusan audit yang diambil.

Penelitian mengenai pengaruh *locus of control* terhadap kualitas audit telah banyak dilakukan sebelumnya, namun menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Gusman & Challen (2023) menemukan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, yang mengindikasikan bahwa auditor dengan kecenderungan *internal locus of control* cenderung mampu menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Hasil ini sejalan dengan penelitian Aziza *et al.* (2024), Sadani (2025), serta Elyana *et al.* (2023) yang juga menemukan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Secara umum, hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa auditor dengan kecenderungan *internal locus of control* memiliki tanggung jawab, motivasi, dan keyakinan yang lebih

tinggi dalam menjalankan tugas audit sehingga mampu meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Di sisi lain, Widyastari & Iskak (2024) menemukan bahwa *external locus of control* berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa auditor yang lebih bergantung pada faktor eksternal, seperti keberuntungan atau kondisi di luar kendalinya, cenderung memiliki tingkat kontrol yang lebih rendah terhadap pekerjaan yang dilakukan sehingga berpotensi menurunkan kualitas audit yang dihasilkan.

Namun demikian, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa *locus of control* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Prasetyo *et al.* (2025) serta Kharisma & Qintharah (2025) menemukan bahwa *locus of control* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh karakteristik kepribadian auditor, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengalaman, independensi, kompetensi, maupun kondisi lingkungan kerja tempat auditor melaksanakan penugasan. Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh *locus of control* terhadap kualitas audit masih menunjukkan hasil yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian auditor, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang berkaitan dengan kondisi pekerjaan maupun lingkungan audit.

Isu *locus of control* juga relevan dikaji pada auditor Generasi Z mengingat penelitian lintas generasi menunjukkan adanya pergeseran orientasi kendali diri dari waktu ke waktu. Studi meta-analisis lintas waktu yang dilakukan Twenge *et al.*

(2004) terhadap mahasiswa di Amerika Serikat menemukan bahwa skor *locus of control* mengalami pergeseran signifikan ke arah eksternal sepanjang tahun 1960 hingga 2002, yang mengindikasikan bahwa generasi yang lebih muda cenderung lebih meyakini bahwa hasil yang diperolehnya lebih banyak ditentukan oleh faktor di luar kendali dirinya dibandingkan generasi sebelumnya. Kecenderungan tersebut relevan untuk dicermati pada Generasi Z yang tumbuh dalam lingkungan digital dengan keterpaparan tinggi terhadap algoritma media sosial yang turut membentuk pola pikir maupun cara pandang mereka terhadap suatu peristiwa. Apabila kecenderungan *external locus of control* tersebut turut terjadi pada auditor Generasi Z, kondisi ini berpotensi memengaruhi cara auditor menjalankan tanggung jawab profesionalnya, termasuk dalam mengevaluasi bukti audit dan mengambil keputusan selama proses audit berlangsung.

Berdasarkan uraian mengenai beban kerja auditor, lingkungan kerja, skeptisisme profesional, dan *locus of control*, penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas audit merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Selain itu, berdasarkan telaah penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang menguji secara simultan kombinasi variabel beban kerja auditor, lingkungan kerja, skeptisisme profesional, dan *locus of control* terhadap kualitas audit. Padahal, keempat variabel tersebut merepresentasikan faktor eksternal maupun faktor internal auditor yang secara konseptual saling berkaitan dalam memengaruhi kualitas audit. Oleh karena

itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh kombinasi keempat variabel tersebut terhadap kualitas audit.

Selain masih menunjukkan inkonsistensi hasil penelitian, pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit juga menjadi semakin penting seiring perubahan karakteristik tenaga kerja pada profesi audit. Abrahams & Phesa (2025) mengungkapkan bahwa profesi audit secara global sedang menghadapi tantangan berupa *talent shortage*, yaitu semakin sulitnya menarik dan mempertahankan auditor muda. Kondisi tersebut menjadikan auditor Generasi Z, yang saat ini mulai mendominasi tahap awal karier dalam profesi audit, memiliki peran penting dalam proses regenerasi profesi akuntan publik.

Generasi Z dikenal memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, antara lain tingkat adaptasi terhadap teknologi yang tinggi, preferensi terhadap fleksibilitas kerja, perhatian yang besar terhadap keseimbangan kehidupan kerja, serta pola konsumsi informasi yang cepat dan berbasis digital (Sunaryanto & Idrus, 2025). Karakteristik tersebut tidak hanya berpotensi memengaruhi cara auditor merespons tuntutan pekerjaan, tetapi juga dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan profesional, kemampuan mengevaluasi bukti audit secara kritis, serta cara berinteraksi dengan lingkungan kerja. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti beban kerja auditor, lingkungan kerja, skeptisisme profesional, dan *locus of control* menjadi semakin relevan untuk dikaji pada auditor Generasi Z.

Penelitian mengenai auditor Generasi Z sendiri telah mulai berkembang, meskipun masih terbatas. Santoso *et al.* (2025) meneliti minat mahasiswa Generasi

Z terhadap profesi audit, sedangkan Amelia & Nugrahanti (2026) mengkaji kinerja auditor Generasi Z ditinjau dari karakteristik individu, perilaku auditor, serta peran budaya organisasi. Namun demikian, berdasarkan telaah peneliti, belum ditemukan penelitian yang secara simultan menganalisis pengaruh beban kerja auditor, lingkungan kerja, skeptisisme profesional, dan *locus of control* terhadap kualitas audit pada auditor Generasi Z. Oleh karena itu, auditor Generasi Z dalam penelitian ini tidak hanya diposisikan sebagai karakteristik responden, tetapi juga sebagai konteks penelitian yang diyakini dapat memengaruhi hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kualitas audit.

Kesenjangan penelitian tersebut menegaskan urgensi dilakukannya kajian mengenai kualitas audit pada auditor Generasi Z. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur mengenai kualitas audit dalam konteks auditor Generasi Z, tetapi juga memberikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik dalam mengelola beban kerja, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, serta mengembangkan kompetensi auditor muda guna menjaga kualitas audit di tengah proses regenerasi profesi.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini memfokuskan pada auditor Generasi Z yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di wilayah DKI Jakarta. DKI Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional dengan konsentrasi perusahaan serta aktivitas audit yang tinggi. Kondisi tersebut menciptakan kompleksitas penugasan, karakteristik klien yang beragam, dan tuntutan profesional yang tinggi bagi auditor. Selain itu, berdasarkan data Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada laman *Find-ProfeKu* Kementerian

Keuangan, DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah dengan jumlah Kantor Akuntan Publik terbanyak di Indonesia sehingga mencerminkan lingkungan praktik audit yang aktif, kompetitif, dan dinamis. Oleh karena itu, auditor Generasi Z yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta dinilai representatif sebagai populasi penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh bukti empiris mengenai pengaruh beban kerja auditor, lingkungan kerja, skeptisisme profesional, dan *locus of control* terhadap kualitas audit sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur maupun praktik *auditing*.

1.2 Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diketahui bahwa hasil penelitian mengenai pengaruh beban kerja auditor, lingkungan kerja, skeptisisme profesional, dan *locus of control* terhadap kualitas audit masih menunjukkan hasil yang beragam. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya mengkaji variabel-variabel tersebut secara terpisah sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh keempat faktor tersebut terhadap kualitas audit. Dengan mempertimbangkan fenomena regenerasi profesi audit serta fokus penelitian pada auditor Generasi Z sebagai kelompok yang saat ini memasuki profesi audit, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh beban kerja auditor, lingkungan kerja, skeptisisme profesional, dan *locus of control* terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah beban kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kualitas audit?

3. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban kerja auditor, lingkungan kerja, skeptisisme profesional, dan *locus of control* terhadap kualitas audit pada auditor Generasi Z yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta, yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban kerja auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *locus of control* terhadap kualitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur auditing, khususnya yang berkaitan dengan kualitas audit. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan empiris terhadap penerapan Teori Atribusi dalam menjelaskan bahwa kualitas audit

merupakan hasil dari perilaku, pertimbangan profesional, dan pengambilan keputusan auditor selama proses audit yang dipengaruhi oleh atribusi eksternal maupun atribusi internal. Dalam penelitian ini, atribusi eksternal direpresentasikan oleh beban kerja auditor dan lingkungan kerja, sedangkan atribusi internal direpresentasikan oleh skeptisisme profesional dan *locus of control*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat relevansi Teori Atribusi sebagai landasan dalam menjelaskan bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal memengaruhi proses pelaksanaan audit sehingga menghasilkan kualitas audit.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Akuntan Publik dalam mengelola beban kerja auditor, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta mendukung pengembangan profesional auditor, khususnya auditor Generasi Z, sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

b. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman auditor, khususnya auditor Generasi Z, mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit, yaitu beban kerja auditor, lingkungan kerja, skeptisisme profesional, dan *locus of control*, sehingga dapat menjadi bahan refleksi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan audit.

c. Bagi Regulator dan Organisasi Profesi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dan organisasi profesi dalam menyusun kebijakan,

pedoman, maupun program pengembangan profesi yang mendukung peningkatan kualitas audit melalui pengelolaan beban kerja, penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, serta penguatan profesionalisme auditor, khususnya auditor Generasi Z.

